

## ABSTRAK

Pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan sangatlah penting demi kokohnya dan stabilitas keuangan negara. *The Basel Committee on Banking Supervision* menyusun prinsip – prinsip dasar pengawasan perbankan yang dikenal dengan *The Basel Core Principles for Effective Banking Supervision (The Basel Core Principles)*. *The Basel Core Principles* merupakan pedoman dasar sistem supervisi perbankan yang memuat 25 prinsip yang akan dikelompokkan lagi menjadi 7 prinsip kelompok utama. Indonesia merupakan salah satu negara yang megadopsi prinsip – prinsip tersebut sebagai pembenahan diri terhadap metode pengawasan perbankan.

Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu dengan menggunakan data sekunder dan dilengkapi juga dengan data primer. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana penerapan *The Basel Core Principles* dalam pengaturan perbankan di Indonesia dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

*The Basel Core Principles* secara keseluruhan telah diterapkan ke dalam produk – produk peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK selaku otoritas pengawas perbankan. Kelengkapan regulasi perbankan di Indonesia mencapai nilai optimal berdasarkan penilaian Tim RCAP (*Regulatory Consistency Assessment Programme*). Pengaturan dan pengawasan perbankan tidak dapat memberikan jaminan bank tidak akan mengalami kegagalan dan menghilangkan risiko. Masih terdapat hambatan dalam praktik pengaturan dan pengawasan,

Pengembangan peraturan dan pengawasan perbankan harus selalu diupayakan agar di masa mendatang tetap terjaga kesehatan bank. OJK hingga saat ini senantiasa menyempurnakan regulasi agar sesuai dengan perkembangan perbankan.

**Kata Kunci : *The Basel Core Principles*, Pengawasan, Perbankan**